

## Target PAD di APBD Perubahan Diturunkan, Ini Penjelasan Pemkot Makassar



Sumber gambar:

<https://inikata.co.id/2024/08/30/target-pad-di-apbd-perubahan-diturunkan-ini-penjelasan-pemkot-makassar-2/>

Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, sepakat menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD Perubahan 2024.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Firman Hamid Pagarra mengatakan, PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp 2,3 triliun, diturunkan menjadi Rp 2,1 triliun dengan berbagai pertimbangan.

“Kalau melihat anggaran perubahan itu sifatnya memang harus melihat realita dan optimisme pada setiap kondisi yang ada di lapangan,” kata Firman, sapaan akrab Firman Pagarra saat menghadiri rapat paripurna dengan agenda jawaban dan tanggapan walikota terhadap ranperda APBD Perubahan Tahun Ajaran 2024 di Kantor DPRD Makassar, Jumat (30/8/24).

Firman menjelaskan, banyak potensi retribusi yang sebelumnya dikelola pemkot Makassar langsung dikelola pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, retribusi pemakaman mayat dan retribusi IMB berubah menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi memang terjadi penurunan potensial di sana,” ujarnya.

“Hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan, dan tentunya kita harus bersama-sama menyikapi hal tersebut,” tambah Firman.

Kendati begitu, ia mengungkapkan, pajak daerah tahun ini tetap meningkat dari tahun sebelumnya.

Pajak daerah yang sebelumnya Rp 1,3 triliun ditarget menjadi Rp 1,5 triliun di tahun 2024 ini.

“Insya Allah tahun ini bisa mencapai diangka Rp 1,4 triliun-rp 1,5 triliun pajak daerah, sehingga total PAD bisa mencapai Rp 1,6 triliun sampai Rp 1,7 triliun,” ucap Firman.

Sumber berita:

1. Target PAD di APBD Perubahan Diturunkan, Ini Penjelasan Pemkot Makassar, <https://inikata.co.id/2024/08/30/target-pad-di-apbd-perubahan-diturunkan-ini-penjelasan-pemkot-makassar-2/>, 30 Agustus 2024.
2. Target PAD Kota Makassar Turun di Anggaran Perubahan, <https://www.sulselsatu.com/2024/08/30/mertopolitan/target-pad-kota-makassar-turun-di-anggaran-perubahan.html>, 30 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:  
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.